



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GONDONANAN

Jl. Ibu Ruswo No 3A Yogyakarta Kode Pos : 55121 Telp. (0274) 376783 Fax (0274) 376783

EMAIL : gm@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GONDONANAN
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 24.B/KEP/GM/VII/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN BUKU TAMU DIGITAL
KECAMATAN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA

CAMAT GONDONANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Sekretariat, Seksi Kelurahan di lingkungan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kecamatan Gondomanan;
 - b. Bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di wilayah Kecamatan Gondomanan yang perlu diantisipasi dampaknya
 - c. Perlu adanya data pengunjung secara digital pada tempat – tempat yang memungkinkan adanya kerumunan masyarakat untuk membantu pelacakan jika terjadi penularan COVID-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu ditetapkan Pelaksanaan pendataan tamu secara digital untuk menghindari penyebaran dan penularan COVID-19 dengan Keputusan Camat Gondomanan Kota Yogyakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Dearah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan walikota Kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
15. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 264 tentang Gugus Tugas Penanganan COVID-19
16. Keputusan Camat Gondomanan Kota Yogyakarta Nomor 22/KPTS/GM/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN BUKU TAMU DIGITAL KECAMATAN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Buku Tamu Digital sebagai instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendataan tamu di masa pandemi COVID-19;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal, 1 Juli 2020

Camat



Budri Santosa, S.STP., M.Si
NIP. 19720914 199303 1 004

Tembusan :

1. Bapak Walikota Yogyakarta
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GANDOMANAN
NOMOR : 24c/KPTS/GM/VII/2020
TANGGAL : .

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GANDOMANAN**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**





BUKU TAMU DIGITAL



KECAMATAN GANDOMANAN
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP	04/SOP-COVID-19/GM/VII/2019
Tanggal Pembuatan	10 Juli 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Juli 2020
Disahkan Oleh	 Camat Gondomanan Budi Santosa, SSTP, M.Si NIP. 19720814 198303 004
Judul SOP	Buku Tamu Digital

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 34)2. Keputusan Presiden RI No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan COVID-193. Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 264 tentang Gugus Tugas Penanganan COVID-195. Keputusan Camat Gondomanan Kota Yogyakarta Nomor 22/KPTS/GM/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami Teknologi informasi2 Memahami penerapan protokol kesehatan dengan baik3 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Handphone2. Sistem Buku Tamu3. APD
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Protokol kesehatan tidak terlaksana dengan baik dan pelacakan penyebaran COVID-19 tidak dapat dilakukan	Database buku tamu

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pengunjung/ Tamu	Front Office	Petugas Buku Tamu Digital					
1	Pengunjung datang dengan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun		Ya		Peralatan : a. Termoscan b. Barcode buku tamu c. Masker d. Face shield e. Sarung tangan f. Handsanitizer	2 menit	-		
2	FO atau petugas dibagian depan mengecek apakah pengunjung menggunakan masker dan mengecek suhu dengan termoscan, apabila tidak memenuhi syarat protokol kesehatan, pengunjung diminta untuk kembali		Tidak			1 menit	-		
3	Petugas Buku tamu digital mempersilakan pengujung melakukan scan barcode data pengunjung menggunakan smartphone kemudian mengisi data pengunjung sesuai permintaan					5 menit	Data pengunjung		
4	Pengunjung bisa memesan makanan dan minuman kepada pegawai tanpa menyentuh makanan/minuman dan duduk di tempat yang tidak bertanda larangan					5 menit	-		